



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 62 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 62 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1838);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMN-PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



8. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

17. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
18. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Negeri dan Negeri Administratif yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
21. Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
22. Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
23. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri dan Negeri Administratif atau prakarsa masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang telah dijalankan oleh Negeri dan Negeri Administratif atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri dan Negeri Administratif atau yang muncul karena perkembangan Negeri dan Negeri Administratif dan prakarsa masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

25. Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif adalah musyawarah antara Saniri dan atau BPN dengan Pemerintah dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri dan atau BPN untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban Dana Negeri dan Negeri Administratif.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
28. Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif, selanjutnya disebut BUM Negeri, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negeri dan Negeri Administratif melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
29. Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
30. Tipologi Negeri dan Negeri Administratif adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Negeri dan Negeri Administratif maupun keadaan berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan.
31. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Negeri dan Negeri Administratif.
32. Negeri dan Negeri Administratif Mandiri adalah Negeri dan Negeri Administratif maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
33. Negeri dan Negeri Administratif Maju adalah Negeri dan Negeri Administratif yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Negeri dan Negeri Administratif Berkembang adalah Negeri dan Negeri Administratif potensial menjadi Negeri dan Negeri Administratif Maju, yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

35. Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal adalah Negeri dan Negeri Administratif yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal adalah Negeri dan Negeri Administratif yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Produk Unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Negeri dan Negeri Administratif atau di wilayah antar Negeri dan Negeri Administratif yang dikelola melalui kerjasama antar Negeri dan Negeri Administratif.
38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
39. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang melaksanakan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
40. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Negeri dan Negeri Administratif yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
41. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Negeri dan Negeri Administratif yang menjalankan tugas PPKN.
42. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN

43. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
45. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
46. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penganggaran, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
47. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Negeri dan Kas Negeri Administratif.
48. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
49. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50. Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Negeri dan Negeri Administarasi yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
51. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
52. Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah Dana Negeri dan Negeri Administratif yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten Maluku Tengah yang tidak habis disalurkan ke Negeri dan Negeri Administratif sampai akhir tahun anggaran atau Dana Negeri dan Negeri Administratif yang disalurkan oleh Kabupaten Maluku Tengah kepada Negeri dan Negeri Administratif yang tidak habis digunakan oleh Negeri dan Negeri Administratif sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Negeri dan Negeri Administratif.

53. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Negeri dan Negeri Administratif yang akan diterima oleh setiap Negeri dan Negeri Administratif, yang besarnya dihitung dengan cara 72 % (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
54. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pada Negeri dengan status tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
55. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Negeri dan Negeri Administratif, angka kemiskinan Negeri dan Negeri Administratif, luas wilayah Negeri dan Negeri Administratif, dan tingkat kesulitan geografis Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
56. Jaring Komunitas Wira Negeri dan Negeri Administratif adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Negeri dan Negeri Administratif sehingga masyarakat Negeri dan Negeri Administratif menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
57. Lumbung Ekonomi Negeri dan Negeri Administratif adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Negeri dan Negeri Administratif secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Negeri dan Negeri Administratif.
58. Lingkaran Budaya Negeri dan Negeri Administratif adalah proses pembangunan Negeri dan Negeri Administratif sebagai bagian dari budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. 72 % Alokasi Dasar;
- b. 3% Alokasi Afirmasi; dan
- c. 25 % Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, dihitung menggunakan proporsi sebesar 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif dibagi secara merata kepada setiap Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif dibagi secara proporsional kepada Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi per Negeri dan Negeri Administratif dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Negeri} = (0,03 * DN) / \{(2 * NST) + (1 * NT)\}$$

Keterangan:

AA per Negeri = Alokasi Afiriasi setiap Negeri

DN = Pagu Dana Negeri Nasional

NST = Jumlah Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

NT = Jumlah Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Negeri dan Negeri Administratif tertinggal dan sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Negeri dan Negeri Administratif dan tingkat kesulitan geografis Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Negeri dan Negeri Administratif dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Negeri} = \{(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + (0,25 \cdot Z4)\} \cdot AF \text{ kab}$$

Keterangan :

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| AF Negeri | = | Alokasi Formula setiap Negeri dan Negeri Administratif.  |
| Z1        | = | Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.               |
| Z2        | = | Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. |
| Z3        | = | Rasio Luas Wilayah setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap luas wilayah Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.                       |
| Z4        | = | Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total IKG Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.   |
| AF Kab    | = | Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tengah.   |

### Pasal 6

Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Statistik.



Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN

DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN  
DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
  - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran pertama untuk Negeri dan Negeri Administratif yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap III; dan
  - b. penyaluran kedua untuk sisa Negeri dan Negeri Administratif yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri dan Negeri Administratif diterima di RKUD dengan ketentuan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati.

Bagian Pertama  
Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif  
dari RKUN ke RKUD

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
    2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap Negeri;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II; dan
    2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Dana Negeri Administratif sampai dengan tahap II; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKN.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Dana

Negeri dan Negeri Administratif yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (6) Dalam hal penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif pada masing-masing penyaluran;
  - b. untuk penyaluran pertama Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 menunjukkan:
    1. realisasi penyerapan Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II dari Negeri-Negeri yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Negeri dan Negeri Administratif yang disalurkan ke RKN; dan
    2. realisasi capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II dari Negeri-Negeri yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. untuk penyaluran kedua Dana Negeri dan Dana Negeri Administratif tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dari seluruh Negeri dan Negeri Administratif menunjukkan:
    1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima di RKUD; dan
    2. rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif terkini dari Negeri dan Negeri Administratif yang sudah menerima Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh Negeri.
- (9) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Dana Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh petugas administrator aplikasi yang ditunjuk serta dibantu dari operator dari masing-masing Negeri saat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUN.
- (4) Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif  
dari RKUD ke RKN

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APB Negeri dan Negeri Administratif;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APB Negeri dan Negeri Administratif; dan
  - b. tahap III berupa;
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri dan Negeri Administratif penggunaannya dianggarkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan Negeri dan Negeri Administratif, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya Negeri dan Negeri Administratif dan tipologi Negeri dan Negeri Administratif yang mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Negeri dan Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri dan Negeri Administratif diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri dan Negeri Administratif setempat.
- (2) Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk prioritas bidang Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Negeri dan Negeri Administratif yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

- (3) Hasil keputusan Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan APB Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
- (7) Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk prioritas bidang Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Negeri mengenai APB Negeri.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar, yang meliputi antara lain:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi:
    - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2. penanganan bencana alam;
    - 3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan ditetapkan dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4), diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*), yang meliputi antara lain:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotik hidup Negeri dan Negeri Administratif dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di tingkat Negeri dan Negeri Administratif; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.



- (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif, yang meliputi:
  - a. kegiatan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. BUM Negeri dan/atau BUM Negeri Bersama;
  - c. embung/penampungan air kecil lainnya;
  - d. sarana olahraga Negeri dan Negeri Administratif yang dikelola oleh BUM Negeri atau BUM Negeri Bersama; dan
  - e. kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Penanggulangan kemiskinan di Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (5) Pendayagunaan sumberdaya manusia dalam kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk bidang pembangunan Negeri dan Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (6) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (7) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 17

Negeri dan Negeri Administratif dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif yang dibiayai Dana Negeri dan Negeri Administratif, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri dan Negeri Administratif, meliputi:

- a. Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal memprioritaskan

kegiatan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau unggulan kawasan perdesaan.
- b. Negeri dan Negeri Administratif Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Negeri dan Negeri Administratif terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Negeri dan Negeri Administratif.
- c. Negeri dan Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri dan Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat

- Negeri dan Negeri Administratif terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Dana Negeri dan Negeri Administratif digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang dilaksanakan di Negeri dan Negeri Administratif setempat;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
- d. pengembangan ketahanan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif ;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Negeri dan Negeri Administratif melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang dikelola secara terpadu;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Negeri dan Negeri Administratif penyandang disabilitas;
- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, konflik sosial serta penanganannya;
- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMNegeri dan Negeri Administratif dan/atau BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama;

- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya;
- k. pengembangan sumberdaya alam untuk kemandirian Negeri dan Negeri Administratif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerjasama antar Negeri dan Negeri Administratif dan kerjasama Negeri dan Negeri Administratif dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan diputuskan melalui Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.

#### Pasal 19

Negeri dan Negeri Administratif dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang dibiayai Dana Negeri dan Negeri Administratif, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri dan Negeri Administratif, yang meliputi:

- a. Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi:
  - 1. pembentukan BUMNegeri dan Negeri Administratif dan/atau BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya melalui akses permodalan melalui BUMNegeri dan Negeri Administratif dan/atau BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif secara berkelanjutan.
- b. Negeri dan Negeri Administratif Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi:
1. penguatan BUMNegeri dan Negeri Administratif/ BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya melalui akses permodalan melalui BUMNegeri dan Negeri Administratif dan/atau BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Negeri dan Negeri Administratif; dan
  5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
- c. Negeri dan Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri dan Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUMNegeri dan Negeri Administratif/ BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya

- yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif lainnya melalui akses permodalan melalui BUMNegeri/Negeri Administratif dan/atau BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Negeri dan Negeri Administratif; dan
  5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif secara berkelanjutan;
- d. Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal, Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal, Negeri dan Negeri Administratif Berkembang, Negeri dan Negeri Administratif Maju dan Negeri dan Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Negeri yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Negeri dan Negeri Administratif penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Negeri dan Negeri Administratif agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Negeri dan Negeri Administratif yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Negeri dan Negeri Administratif sangat Tertinggal, Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal, Negeri dan Negeri Administratif Berkembang maupun Negeri dan Negeri

Administratif Maju dan/atau Negeri dan Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif untuk memperkuat sosial budaya Budaya Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi:

1. penyusunan produk hukum di Negeri dan Negeri Administratif yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Negeri dan Negeri Administratif
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
4. penguatan ketahanan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif melalui nilai-nilai Pancasila; dan
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Negeri dan Negeri Administratif

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri dan Negeri Administratif diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri setempat.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan dana Negeri dan Negeri Administratif dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dan merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri dan Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 22

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APB Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 23

Bendahara Negeri dan Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
REALISASI PENGGUNAAN  
DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.



- (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (5) Format penyusunan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 25

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN; dan/atau
- b. capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditemukan Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, apabila:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2);
  - b. terdapat Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Negeri dan Negeri Administratif yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Negeri di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, penundaan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak dapat disalurkan ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum

disalurkan dari RKUD ke RKN sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran  
Dana Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BABX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 31 Desember 2018

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~ 

  
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 31 Desember 2018

 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

  
RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 422

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR : 62 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = 9+12+15+18	(20)	(21)=(3) + (6) + (20)
1	KECAMATAN AMAHAI																			
1	Negeri TAMLOUW	672.421	Tertinggal	10	211.289	8.058	0,0210	0,0021	1.971	0,0338	0,0169	1,448228	0,0002	0,0000	30,22596	0,0038	0,0009	0,0200	907.396	1.791.106.000
2	Negeri SEPA	672.421	Tertinggal	10	211.289	9.268	0,0241	0,0024	1.886	0,0324	0,0162	185,5977	0,0241	0,0036	30,98099	0,0039	0,0010	0,0232	1.052.291	1.936.001.000
3	Negeri RUTAH	672.421	Berkembang	9	-	3.378	0,0088	0,0009	638	0,0109	0,0055	74,26813	0,0096	0,0014	30,86079	0,0038	0,0010	0,0088	397.773	1.070.195.000
4	Negeri SOAHUKU	672.421	Berkembang	8	-	4.887	0,0127	0,0013	457	0,0078	0,0039	50,13099	0,0065	0,0010	28,80214	0,0036	0,0009	0,0071	320.851	993.272.000
5	Negeri AMAHAI	672.421	Berkembang	6	-	3.637	0,0095	0,0009	160	0,0027	0,0014	96,54857	0,0125	0,0019	35,58655	0,0044	0,0011	0,0053	240.904	913.325.000
6	Negeri HARURU	672.421	Tertinggal	10	211.289	9.400	0,0245	0,0024	1.090	0,0187	0,0094	38,43376	0,0050	0,0007	28,48557	0,0035	0,0009	0,0134	610.130	1.493.840.000
7	Negeri SEHATI	672.421	Berkembang	4	-	808	0,0021	0,0002	95	0,0016	0,0008	20,42374	0,0026	0,0004	31,88444	0,0040	0,0010	0,0024	109.655	782.076.000
8	Negeri MAKARIKI	672.421	Tertinggal	8	211.289	4.193	0,0109	0,0011	486	0,0083	0,0042	72,41142	0,0094	0,0014	28,98798	0,0036	0,0009	0,0076	343.888	1.227.598.000
9	Negeri YAFILA	672.421	Tertinggal	4	-	692	0,0018	0,0002	69	0,0012	0,0006	7,426813	0,0010	0,0001	42,2538	0,0053	0,0013	0,0022	101.318	773.739.000
10	Negeri BANDA BARU	672.421	Tertinggal	1	-	437	0,0011	0,0001	5	0,0001	0,0000	15,78198	0,0020	0,0003	44,91679	0,0056	0,0014	0,0019	84.502	756.923.000
11	Negeri YAINUELO	672.421	Berkembang	9	-	2.434	0,0063	0,0006	595	0,0102	0,0051	7,387386	0,0010	0,0001	36,8108	0,0046	0,0011	0,0070	319.186	991.607.000
12	Negeri NUA NEA	672.421	Maju	3	-	324	0,0008	0,0001	62	0,0011	0,0005	103,7554	0,0134	0,0020	36,53275	0,0045	0,0011	0,0038	171.238	843.659.000
13	Negeri HATUHENU	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	70	0,0002	0,0000	70	0,0012	0,0006	0,249013	0,0000	0,0000	44,06168	0,0055	0,0014	0,0020	90.567	762.988.000
14	Negeri NUWELETETU	672.421	Tertinggal	2	-	27	0,0001	0,0000	27	0,0005	0,0002	0,083004	0,0000	0,0000	45,62466	0,0057	0,0014	0,0017	75.361	747.783.000

No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = $\frac{(3) \times 12}{15 \times 18}$	(20)	(21) = (3) + (5) + (20)
II	KECAMATAN TEON NILA SERUA																			
15	Negeri USLIAPAN	672.421	Tertinggal	5	-	764	0,0020	0,0002	104	0,0018	0,0009	2,785055	0,0004	0,0001	46,42331	0,0058	0,0014	0,002589	117.599	790.021.000
16	Negeri KURALELE	672.421	Tertinggal	4	-	521	0,0014	0,0001	68	0,0012	0,0006	2,599384	0,0003	0,0001	38,12059	0,0047	0,0012	0,001955	88.804	761.226.000
17	Negeri KOKROMAN	672.421	Berkembang	3	-	418	0,0011	0,0001	41	0,0007	0,0004	1,856703	0,0002	0,0000	49,70137	0,0062	0,0015	0,002042	92.766	765.187.000
18	Negeri MESSA	672.421	Berkembang	5	-	811	0,0021	0,0002	124	0,0021	0,0011	2,970725	0,0004	0,0001	46,86856	0,0058	0,0015	0,00279	126.742	799.164.000
19	Negeri AMETH	672.421	Tertinggal	4	-	578	0,0015	0,0002	89	0,0015	0,0008	1,633899	0,0002	0,0000	51,46533	0,0064	0,0016	0,002546	115.659	788.081.000
20	Negeri WARU	672.421	Berkembang	6	-	1.166	0,0030	0,0003	198	0,0034	0,0017	2,87789	0,0004	0,0001	35,99971	0,0045	0,0011	0,003177	144.345	816.766.000
21	Negeri BUMEY	672.421	Tertinggal	5	-	808	0,0021	0,0002	122	0,0021	0,0010	1,856703	0,0002	0,0000	46,46144	0,0058	0,0014	0,002738	124.369	796.790.000
22	Negeri SIFLURU	672.421	Tertinggal	4	-	555	0,0014	0,0001	101	0,0017	0,0009	1,856703	0,0002	0,0000	52,97068	0,0066	0,0016	0,002694	122.387	794.809.000
23	Negeri LAYENI	672.421	Maju	7	-	2.596	0,0068	0,0007	272	0,0047	0,0023	4,084747	0,0005	0,0001	33,96881	0,0042	0,0011	0,004145	188.291	860.712.000
24	Negeri WOTAY	672.421	Tertinggal	5	-	730	0,0019	0,0002	151	0,0026	0,0013	2,153776	0,0003	0,0000	52,41131	0,0065	0,0016	0,003157	143.415	815.836.000
25	Negeri ISSU	672.421	Tertinggal	6	-	947	0,0025	0,0002	193	0,0033	0,0017	2,413714	0,0003	0,0000	39,11966	0,0049	0,0012	0,003165	143.804	816.225.000
26	Negeri LESLURU	672.421	Tertinggal	5	-	568	0,0015	0,0001	131	0,0022	0,0011	2,228044	0,0003	0,0000	40,56257	0,0050	0,0013	0,002576	117.034	789.455.000
27	Negeri WATLUDAN	672.421	Berkembang	5	-	1.044	0,0027	0,0003	141	0,0024	0,0012	3,434901	0,0004	0,0001	34,08904	0,0042	0,0011	0,002608	118.481	790.903.000
28	Negeri TRANA	672.421	Berkembang	6	-	671	0,0017	0,0002	169	0,0029	0,0014	2,042373	0,0003	0,0000	39,85624	0,0050	0,0012	0,002903	131.899	804.321.000
29	Negeri JERILI	672.421	Berkembang	7	-	1.129	0,0029	0,0003	230	0,0039	0,0020	2,785055	0,0004	0,0001	30,58569	0,0038	0,0010	0,003272	148.649	821.070.000
30	Negeri NAKUPIA	672.421	Tertinggal	5	-	1.469	0,0038	0,0004	120	0,0021	0,0010	3,156395	0,0004	0,0001	35,15239	0,0044	0,0011	0,002566	116.579	789.000.000

No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = $\frac{(7)+(10)+(13)+(16)+(17)+(18)}{15418}$	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
III	KECAMATAN SERAM UTARA																			
31	Negeri WAHAI	672.421	Maju	9	-	6.410	0,0167	0,0017	569	0,0098	0,0049	20,12666	0,0026	0,0004	26,88712	0,0033	0,0008	0,007777	353.303	1.025.724.000
32	Negeri AIR BESAR	672.421	Berkembang	6	-	1.030	0,0027	0,0003	189	0,0032	0,0016	105,8321	0,0137	0,0021	57,61022	0,0072	0,0018	0,005738	260.687	933.109.000
33	Negeri PASAHARI	672.421	Berkembang	5	-	1.490	0,0039	0,0004	140	0,0024	0,0012	111,4022	0,0144	0,0022	43,14132	0,0054	0,0013	0,005096	231.512	903.934.000
34	Negeri MANUSELA	672.421	Tertinggal	9	211.289	2.191	0,0057	0,0006	510	0,0088	0,0044	374,2101	0,0485	0,0073	63,49533	0,0079	0,0020	0,014195	644.869	1.528.579.000
35	Negeri KALOA	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	201	0,0005	0,0001	201	0,0034	0,0017	183,238	0,0237	0,0036	80,92283	0,0101	0,0025	0,007855	356.859	1.029.280.000
36	Negeri KANIKEH	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	234	0,0006	0,0001	205	0,0035	0,0018	9,283516	0,0012	0,0002	76,98922	0,0096	0,0024	0,004394	199.609	872.030.000
37	Negeri ROHO	672.421	Tertinggal	6	-	451	0,0012	0,0001	197	0,0034	0,0017	92,83516	0,0120	0,0018	62,42137	0,0078	0,0019	0,005553	252.275	924.697.000
38	Negeri HUAULU	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	608	0,0016	0,0002	104	0,0018	0,0009	147,235	0,0191	0,0029	55,87963	0,0069	0,0017	0,00565	256.695	929.116.000
39	Negeri RUMAHSOKAT	672.421	Tertinggal	4	-	633	0,0016	0,0002	84	0,0014	0,0007	185,6703	0,0241	0,0033	51,92353	0,0055	0,0016	0,00611	277.555	949.977.000
40	Negeri SAWAI	672.421	Berkembang	9	-	4.002	0,0104	0,0010	636	0,0109	0,0055	298,3564	0,0387	0,0058	34,59855	0,0043	0,0011	0,013374	607.574	1.279.995.000
41	Negeri BESI	672.421	Tertinggal	1	-	642	0,0017	0,0002	18	0,0003	0,0002	39,95352	0,0052	0,0008	34,01764	0,0042	0,0011	0,002156	97.946	770.367.000
42	Negeri MALAKU	672.421	Tertinggal	6	-	1.122	0,0029	0,0003	167	0,0029	0,0014	111,4022	0,0144	0,0022	45,26811	0,0056	0,0014	0,005298	240.687	913.109.000
43	Negeri MARAINA	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	105	0,0003	0,0000	105	0,0018	0,0009	120,5939	0,0156	0,0023	88,23831	0,0110	0,0027	0,006016	273.314	945.736.000
44	Negeri SOLEA	672.421	Tertinggal	4	-	143	0,0004	0,0000	87	0,0015	0,0007	118,1328	0,0153	0,0023	68,62442	0,0085	0,0021	0,005214	236.870	909.291.000
45	Negeri ELEMATA	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	37	0,0001	0,0000	37	0,0006	0,0003	9,28	0,0012	0,0002	45,23909	0,0056	0,0014	0,001914	86.955	759.377.000
46	Negeri HATUOLO	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	39	0,0001	0,0000	39	0,0007	0,0003	9,28	0,0012	0,0002	70,24228	0,0087	0,0022	0,002709	123.076	795.498.000
47	Negeri SIATELE	672.421	Tertinggal	5	-	230	0,0006	0,0001	135	0,0023	0,0012	175,9686	0,0228	0,0034	62,54606	0,0078	0,0019	0,006584	299.102	971.523.000
48	Negeri MASIHULAN	672.421	Tertinggal	3	-	212	0,0006	0,0001	56	0,0010	0,0005	9,28	0,0012	0,0002	57,17245	0,0071	0,0018	0,002495	113.357	785.779.000
49	Negeri OPING	672.421	Tertinggal	2	-	21	0,0001	0,0000	21	0,0004	0,0002	9,28	0,0012	0,0002	42,24867	0,0053	0,0013	0,00168	76.307	748.728.000
50	Negeri OLONG	672.421	Tertinggal	2	-	23	0,0001	0,0000	23	0,0004	0,0002	9,28	0,0012	0,0002	62,03208	0,0077	0,0019	0,002312	105.054	777.476.000



No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = 9+12+ 15+18	(20)	(21)=(3)+(6)+(20)
IV	KECAMATAN BANDA																			
51	Negeri NUSANTARA	672.421	Maju	4	-	2.061	0,0054	0,0005	84	0,0014	0,0007	24,69415	0,0032	0,0005	18,34434	0,0023	0,0006	0,002308	104.830	777.251.000
52	Negeri DWIWARNA	672.421	Tertinggal	2	-	927	0,0024	0,0002	22	0,0004	0,0002	2,599384	0,0003	0,0001	43,43142	0,0054	0,0014	0,001831	83.180	755.601.000
53	Negeri MERDEKA	672.421	Berkembang	1	-	846	0,0022	0,0002	18	0,0003	0,0002	6,387059	0,0008	0,0001	55,45924	0,0069	0,0017	0,002223	100.998	773.419.000
54	Negeri RAJAWALI	672.421	Berkembang	1	-	893	0,0023	0,0002	11	0,0002	0,0001	5,477274	0,0007	0,0001	54,97574	0,0068	0,0017	0,002143	97.339	769.761.000
55	Negeri KAMPUNG BARU	672.421	Maju	3	-	3.071	0,0080	0,0008	42	0,0007	0,0004	10,58321	0,0014	0,0002	39,65336	0,0049	0,0012	0,002598	118.041	790.463.000
56	Negeri PULAU HATTA	672.421	Tertinggal	5	-	566	0,0015	0,0001	115	0,0020	0,0010	29,48445	0,0038	0,0006	52,23425	0,0065	0,0016	0,003331	151.335	823.756.000
57	Negeri SELAMON	672.421	Tertinggal	4	-	2.286	0,0060	0,0006	82	0,0014	0,0007	100,7481	0,0131	0,0020	38,40022	0,0048	0,0012	0,004451	202.214	874.835.000
58	Negeri LONTHOR	672.421	Tertinggal	5	-	4.439	0,0116	0,0012	117	0,0020	0,0010	39,16683	0,0051	0,0008	62,7402	0,0078	0,0020	0,004871	221.304	893.725.000
59	Negeri PULAU AY	672.421	Tertinggal	6	-	1.480	0,0039	0,0004	215	0,0037	0,0018	28,20332	0,0037	0,0005	49,38531	0,0061	0,0015	0,004313	195.959	868.380.000
60	Negeri PULAU RHUN	672.421	Berkembang	5	-	1.336	0,0035	0,0003	133	0,0023	0,0011	24,43421	0,0032	0,0005	49,55541	0,0062	0,0015	0,003505	159.210	831.632.000
61	Negeri TANAH RATA	672.421	Tertinggal	4	-	838	0,0022	0,0002	70	0,0012	0,0006	4,084747	0,0005	0,0001	34,06964	0,0042	0,0011	0,001957	88.922	761.343.000
62	Negeri WAER	672.421	Tertinggal	3	-	1.378	0,0036	0,0004	64	0,0011	0,0005	14,83506	0,0019	0,0003	60,50879	0,0075	0,0019	0,003077	139.810	812.232.000
63	Negeri BOYAUW	672.421	Tertinggal	3	-	130	0,0003	0,0000	42	0,0007	0,0004	17,42644	0,0023	0,0003	55,64559	0,0069	0,0017	0,002463	111.898	784.320.000
64	Negeri DENDER	672.421	Tertinggal	1	-	61	0,0002	0,0000	15	0,0003	0,0001	11,82408	0,0015	0,0002	60,95562	0,0076	0,0019	0,00227	103.112	775.534.000
65	Negeri LAUTANG	672.421	Tertinggal	2	-	77	0,0002	0,0000	33	0,0006	0,0003	11,45514	0,0015	0,0002	64,41071	0,0080	0,0020	0,002529	114.871	787.293.000
66	Negeri URING TUTRA	672.421	Tertinggal	3	-	65	0,0002	0,0000	65	0,0011	0,0006	18,27948	0,0024	0,0004	44,76851	0,0056	0,0014	0,002322	105.483	777.904.000
67	Negeri WAILING SPANCIBY	672.421	Tertinggal	4	-	87	0,0002	0,0000	87	0,0015	0,0007	34,12169	0,0044	0,0007	39,72481	0,0049	0,0012	0,002668	121.184	793.606.000
68	Negeri COMBIR KASESTORE	672.421	Tertinggal	4	-	113	0,0003	0,0000	87	0,0015	0,0007	31,29904	0,0041	0,0006	58,49731	0,0073	0,0018	0,003203	145.516	817.937.000

No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = $\frac{9 \times 12 + 15 \times 18}{15 \times 18}$	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
V	KECAMATAN TEHORU																			
69	Negeri TELUTIH BARU	672.421	Tertinggal	9	211.289	1.653	0,0043	0,0004	602	0,0103	0,0052	31,91673	0,0041	0,0006	43,83932	0,0055	0,0014	0,007578	344.272	1.227.982.000
70	Negeri MOSSO	672.421	Berkembang	7	-	1.060	0,0028	0,0003	280	0,0048	0,0024	39,90055	0,0052	0,0008	44,59966	0,0055	0,0014	0,00484	219.896	892.317.000
71	Negeri HATUMETE	672.421	Berkembang	9	-	1.188	0,0031	0,0003	510	0,0088	0,0044	28,74177	0,0037	0,0006	45,84146	0,0057	0,0014	0,006668	302.943	975.365.000
72	Negeri HATU	672.421	Tertinggal	8	211.289	1.267	0,0033	0,0003	363	0,0062	0,0031	23,9329	0,0031	0,0005	37,18139	0,0046	0,0012	0,005065	230.109	1.113.819.000
73	Negeri PILIANA	672.421	Tertinggal	7	-	490	0,0013	0,0001	330	0,0057	0,0028	41,49732	0,0054	0,0008	54,22487	0,0067	0,0017	0,005451	247.648	920.069.000
74	Negeri YAPUTIH	672.421	Berkembang	10	-	1.978	0,0051	0,0005	946	0,0162	0,0081	38,30379	0,0050	0,0007	38,61356	0,0048	0,0012	0,010575	480.438	1.152.860.000
75	Negeri SAUNULU	672.421	Tertinggal	8	211.289	1.458	0,0038	0,0004	482	0,0083	0,0041	38,30379	0,0050	0,0007	41,3909	0,0051	0,0013	0,006546	297.383	1.181.093.000
76	Negeri TEHORU	672.421	Maju	10	-	7.016	0,0183	0,0018	1.211	0,0208	0,0104	55,7011	0,0072	0,0011	29,29912	0,0036	0,0009	0,014209	645.496	1.317.917.000
77	Negeri HAYA	672.421	Maju	10	-	6.577	0,0171	0,0017	1.842	0,0316	0,0158	23,24964	0,0030	0,0005	33,22963	0,0041	0,0010	0,018999	863.108	1.535.529.000
78	Negeri SALAMAHU	672.421	Tertinggal	5	-	429	0,0011	0,0001	126	0,0022	0,0011	15,96765	0,0021	0,0003	42,27902	0,0053	0,0013	0,002818	128.001	800.423.000
VI	KECAMATAN SAPARUA																			
79	Negeri BOOI	672.421	Tertinggal	2	-	942	0,0025	0,0002	36	0,0006	0,0003	15,22497	0,0020	0,0003	40,23248	0,0050	0,0013	0,002101	95.446	767.867.000
80	Negeri PAPERU	672.421	Berkembang	4	-	1.415	0,0037	0,0004	90	0,0015	0,0008	16,896	0,0022	0,0003	31,77174	0,0040	0,0010	0,002457	111.609	784.030.000
81	Negeri TIOWW	672.421	Berkembang	4	-	1.441	0,0038	0,0004	79	0,0014	0,0007	14,66796	0,0019	0,0003	18,97891	0,0024	0,0006	0,001928	87.591	760.012.000
82	Negeri HARIA	672.421	Berkembang	10	-	7.284	0,0190	0,0019	2.161	0,0371	0,0185	31,00694	0,0040	0,0006	28,83419	0,0036	0,0009	0,021933	996.431	1.668.853.000
83	Negeri PORTO	672.421	Tertinggal	8	211.289	2.699	0,0070	0,0007	462	0,0079	0,0040	43,63252	0,0057	0,0008	29,75037	0,0037	0,0009	0,006439	292.527	1.176.237.000
84	Negeri KULUR	672.421	Berkembang	4	-	1.045	0,0027	0,0003	83	0,0014	0,0007	12,06857	0,0016	0,0002	28,01477	0,0035	0,0009	0,00209	94.935	767.356.000
85	Negeri SAPARUA	672.421	Mandiri	6	-	3.104	0,0081	0,0008	167	0,0029	0,0014	14,85363	0,0019	0,0003	23,91945	0,0030	0,0007	0,003273	148.694	821.115.000

No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = 9*(12) + 15*(18)	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
VII	KECAMATAN PULAU HARUKU																			
86	Negeri ABORU	672.421	Berkembang	8	-	2.205	0,0057	0,0006	468	0,0080	0,0040	31,56395	0,0041	0,0006	40,89547	0,0051	0,0013	0,006474	294.107	986.528.000
87	Negeri WASSU	672.421	Tertinggal	5	-	848	0,0022	0,0002	116	0,0020	0,0010	129,9692	0,0168	0,0025	38,59823	0,0048	0,0012	0,004943	224.549	896.971.000
88	Negeri OMA	672.421	Tertinggal	8	211.289	2.392	0,0062	0,0006	464	0,0080	0,0040	18,56703	0,0024	0,0004	40,05254	0,0050	0,0012	0,006209	282.089	1.165.800.000
89	Negeri HARUKU	672.421	Tertinggal	7	-	2.289	0,0060	0,0006	285	0,0049	0,0024	24,13714	0,0031	0,0005	34,6086	0,0043	0,0011	0,004586	208.342	880.783.000
90	Negeri SAMETHI	672.421	Tertinggal	3	-	526	0,0014	0,0001	63	0,0011	0,0005	14,85363	0,0019	0,0003	48,67469	0,0061	0,0015	0,00248	112.646	785.067.000
91	Negeri ROHOMONI	672.421	Tertinggal	5	-	2.891	0,0075	0,0008	140	0,0024	0,0012	27,85055	0,0036	0,0005	37,58986	0,0047	0,0012	0,003664	166.442	838.863.000
92	Negeri KABAUI	672.421	Berkembang	8	-	1.728	0,0045	0,0004	386	0,0066	0,0033	22,28044	0,0029	0,0004	43,62737	0,0054	0,0014	0,005551	252.169	924.590.000
93	Negeri KAILOLO	672.421	Berkembang	9	-	4.230	0,0110	0,0011	564	0,0097	0,0048	24,13714	0,0031	0,0005	35,07301	0,0044	0,0011	0,007499	340.681	1.013.103.000
94	Negeri PELAUW	672.421	Mandiri	10	-	7.788	0,0203	0,0020	1.072	0,0184	0,0092	64,98461	0,0084	0,0013	30,83133	0,0038	0,0010	0,013445	610.818	1.283.239.000
95	Negeri KARIU	672.421	Tertinggal	3	-	1.271	0,0033	0,0003	63	0,0011	0,0005	14,85363	0,0019	0,0003	49,29197	0,0061	0,0015	0,002693	122.327	794.749.000
96	Negeri HULALI	672.421	Tertinggal	4	-	1.866	0,0049	0,0005	70	0,0012	0,0006	22,28044	0,0029	0,0004	39,30529	0,0049	0,0012	0,002741	124.544	796.986.000
VIII	KECAMATAN SALAHUTU																			
97	Negeri LIANG	672.421	Maju	10	-	8.749	0,0228	0,0023	867	0,0149	0,0074	85,40835	0,0111	0,0017	29,81527	0,0037	0,0009	0,012302	558.892	1.231.314.000
98	Negeri WAAI	672.421	Berkembang	10	-	8.280	0,0216	0,0022	1.077	0,0185	0,0092	89,67876	0,0116	0,0017	23,69126	0,0029	0,0007	0,013874	630.309	1.302.730.000
99	Negeri TULEHU	672.421	Maju	10	-	20.460	0,0533	0,0053	2.011	0,0345	0,0173	57,22359	0,0074	0,0011	18,69266	0,0023	0,0006	0,024271	1.102.607	1.775.028.000
100	Negeri TIAL	672.421	Berkembang	6	-	3.389	0,0088	0,0009	220	0,0038	0,0019	44,56088	0,0058	0,0009	24,5073	0,0030	0,0008	0,004398	199.788	872.209.000
101	Negeri TENGAH TENGAH	672.421	Berkembang	6	-	2.782	0,0072	0,0007	155	0,0027	0,0013	31,56395	0,0041	0,0006	39,67154	0,0049	0,0012	0,003901	177.219	849.640.000
102	Negeri SULI	672.421	Maju	7	-	11.749	0,0306	0,0031	301	0,0052	0,0026	120,6857	0,0158	0,0023	23,04676	0,0029	0,0007	0,008703	395.383	1.067.804.000

No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = 9+12+15+18	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
IX	KECAMATAN LEHITU																			
103	Negeri ASILULU	672.421	Berkembang	9	-	5.877	0,0153	0,0015	792	0,0136	0,0068	3,527736	0,0005	0,0001	31,6055	0,0039	0,0010	0,009375	425.912	1.098.333.000
104	Negeri URENG	672.421	Berkembang	8	-	4.516	0,0118	0,0012	404	0,0089	0,0035	2,69222	0,0003	0,0001	32,2115	0,0040	0,0010	0,005695	258.725	931.147.000
105	Negeri NEGERI LIMA	672.421	Berkembang	8	-	5.198	0,0135	0,0014	486	0,0083	0,0042	2,729354	0,0004	0,0001	47,78855	0,0059	0,0015	0,007061	320.783	993.204.000
106	Negeri SEITH	672.421	Berkembang	10	-	5.554	0,0145	0,0014	949	0,0163	0,0081	35,27736	0,0046	0,0007	28,95836	0,0036	0,0009	0,011173	507.582	1.180.003.000
107	Negeri KAITETU	672.421	Berkembang	7	-	4.537	0,0118	0,0012	259	0,0044	0,0022	2,599384	0,0003	0,0001	44,23547	0,0055	0,0014	0,004829	219.366	891.788.000
108	Negeri HILA	672.421	Berkembang	8	-	7.857	0,0205	0,0020	439	0,0075	0,0038	14,1128	0,0018	0,0003	28,34	0,0035	0,0009	0,006967	316.490	988.912.000
109	Negeri WAKAL	672.421	Berkembang	9	-	4.094	0,0107	0,0011	696	0,0119	0,0060	2,785055	0,0004	0,0001	30,53487	0,0038	0,0009	0,00804	365.247	1.037.668.000
110	Negeri HITULAMA	672.421	Berkembang	8	-	4.906	0,0128	0,0013	469	0,0080	0,0040	33,42066	0,0043	0,0006	21,07821	0,0026	0,0007	0,006605	300.083	972.504.000
111	Negeri HITUMESSING	672.421	Berkembang	10	-	6.581	0,0171	0,0017	1.110	0,0190	0,0095	44,56088	0,0058	0,0009	31,70966	0,0039	0,0010	0,013087	594.556	1.266.978.000
112	Negeri MAMALA	672.421	Berkembang	5	-	2.467	0,0064	0,0006	134	0,0023	0,0011	26,9222	0,0035	0,0005	31,67072	0,0039	0,0010	0,0033	149.909	822.330.000
113	Negeri MORELLA	672.421	Berkembang	8	-	3.479	0,0091	0,0009	379	0,0065	0,0033	22,28044	0,0029	0,0004	34,08706	0,0042	0,0011	0,00565	256.670	929.091.000
X	KECAMATAN NUSALAUT																			
114	Negeri AMETH	672.421	Berkembang	6	-	1.589	0,0041	0,0004	189	0,0032	0,0016	10,67604	0,0014	0,0002	39,24251	0,0049	0,0012	0,003463	157.307	829.729.000
115	Negeri TITAWAAI	672.421	Tertinggal	7	-	2.015	0,0052	0,0005	293	0,0050	0,0025	11,14022	0,0014	0,0002	38,30005	0,0048	0,0012	0,004445	201.954	874.376.000
116	Negeri ABUBU	672.421	Tertinggal	3	-	780	0,0020	0,0002	54	0,0009	0,0005	7,890988	0,0010	0,0002	38,34935	0,0048	0,0012	0,002012	91.408	763.829.000
117	Negeri AKOON	672.421	Berkembang	5	-	621	0,0016	0,0002	143	0,0025	0,0012	8,81934	0,0011	0,0002	41,42232	0,0052	0,0013	0,002848	129.373	801.794.000
118	Negeri NALAHIA	672.421	Tertinggal	2	-	554	0,0014	0,0001	32	0,0005	0,0003	9,747692	0,0013	0,0002	38,17069	0,0047	0,0012	0,001795	81.549	753.970.000
119	Negeri SILA	672.421	Berkembang	2	-	324	0,0008	0,0001	34	0,0006	0,0003	5,57011	0,0007	0,0001	43,37795	0,0054	0,0013	0,001833	83.274	755.696.000
120	Negeri LEINITU	672.421	Tertinggal	3	-	350	0,0009	0,0001	56	0,0010	0,0005	6,498461	0,0008	0,0001	59,47287	0,0074	0,0018	0,002547	115.710	788.132.000

No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = $\frac{3 \times 12 + 15 \times 18}{15 + 18}$	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
XI	KECAMATAN SERAM UTARA BARAT																			
121	Negeri SALEMAN	672.421	Berkembang	8	-	1.620	0,0042	0,0004	347	0,0060	0,0030	40,36473	0,0052	0,0008	33,38486	0,0042	0,0010	0,005221	237.198	909.619.000
122	Negeri HORALE	672.421	Tertinggal	8	211.289	1.599	0,0042	0,0004	388	0,0067	0,0033	27,92667	0,0038	0,0005	30,10136	0,0037	0,0009	0,005224	237.304	1.121.014.000
123	Negeri WAILULU	672.421	Berkembang	7	-	612	0,0016	0,0002	259	0,0044	0,0022	21,8534	0,0028	0,0004	33,38486	0,0042	0,0010	0,003844	174.633	847.054.000
124	Negeri PAA	672.421	Tertinggal	4	-	365	0,0010	0,0001	92	0,0016	0,0008	16,61749	0,0022	0,0003	41,44417	0,0052	0,0013	0,002496	113.389	785.810.000
125	Negeri KARLUTU KARA	672.421	Tertinggal	3	-	540	0,0014	0,0001	62	0,0011	0,0005	21,8534	0,0028	0,0004	57,42615	0,0071	0,0018	0,002883	130.966	803.387.000
126	Negeri PASANEA	672.421	Maju	7	-	1.110	0,0029	0,0003	323	0,0055	0,0028	8,540835	0,0011	0,0002	42,20982	0,0052	0,0013	0,004538	206.171	878.593.000
127	Negeri LABUAN	672.421	Berkembang	7	-	1.034	0,0027	0,0003	299	0,0051	0,0026	118,7362	0,0154	0,0023	49,89319	0,0062	0,0016	0,006694	304.101	976.522.000
128	Negeri GALE-GALE	672.421	Maju	7	-	1.644	0,0043	0,0004	276	0,0047	0,0024	113,983	0,0148	0,0022	41,62238	0,0052	0,0013	0,006306	286.469	958.890.000
129	Negeri LATEA	672.421	Berkembang	7	-	1.177	0,0031	0,0003	261	0,0045	0,0022	28,49668	0,0037	0,0006	48,32034	0,0060	0,0015	0,004602	209.058	881.479.000
130	Negeri LISABATA TIMUR	672.421	Tertinggal	4	-	689	0,0018	0,0002	82	0,0014	0,0007	118,7362	0,0154	0,0023	48,92571	0,0061	0,0015	0,004712	214.085	886.507.000
131	Negeri RUMAHWEY	672.421	Berkembang	2	-	390	0,0010	0,0001	27	0,0005	0,0002	118,7362	0,0154	0,0023	71,20703	0,0089	0,0022	0,004856	220.588	893.010.000
132	Negeri WARASIWA	672.421	Tertinggal	6	-	670	0,0017	0,0002	204	0,0035	0,0018	166,2306	0,0215	0,0032	45,77244	0,0057	0,0014	0,006579	298.901	971.322.000
133	Negeri HERLAU PAUNI	672.421	Tertinggal	2	-	55	0,0001	0,0000	24	0,0004	0,0002	8,54	0,0011	0,0002	58,48974	0,0073	0,0018	0,002206	100.196	772.617.000
XII	KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH																			
134	Negeri WARAKA	672.421	Tertinggal	8	211.289	2.621	0,0068	0,0007	426	0,0073	0,0037	9,283516	0,0012	0,0002	41,66166	0,0052	0,0013	0,005813	264.061	1.147.772.000
135	Negeri TANANAHU	672.421	Berkembang	9	-	2.525	0,0066	0,0007	625	0,0107	0,0054	23,20879	0,0030	0,0005	35,17538	0,0044	0,0011	0,007564	343.618	1.016.039.000
136	Negeri LIANG	672.421	Berkembang	7	-	2.473	0,0064	0,0006	250	0,0043	0,0021	21,72343	0,0028	0,0004	46,5158	0,0058	0,0014	0,004657	211.565	883.986.000
137	Negeri SAHULAUW	672.421	Tertinggal	7	-	1.665	0,0043	0,0004	230	0,0039	0,0020	62,47806	0,0081	0,0012	46,24384	0,0058	0,0014	0,005059	229.827	902.249.000

No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = 9+12+15+18	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
XIII	KECAMATAN LEIHITU BARAT																			
138	Negeri LARIKE	672.421	Tertinggal	9	211.289	5.273	0,0137	0,0014	635	0,0109	0,0054	34,46041	0,0045	0,0007	30,7535	0,0038	0,0010	0,008446	383.701	1.267.411.000
139	Negeri WAKASHU	672.421	Tertinggal	8	211.289	3.435	0,0089	0,0009	449	0,0077	0,0039	25,86388	0,0034	0,0005	36,46911	0,0045	0,0011	0,006383	289.960	1.173.670.000
140	Negeri ALLANG	672.421	Tertinggal	8	211.289	5.403	0,0141	0,0014	407	0,0070	0,0035	37,91388	0,0049	0,0007	33,73094	0,0042	0,0010	0,006684	303.638	1.187.348.000
141	Negeri LILIBOY	672.421	Tertinggal	7	-	2.321	0,0060	0,0006	263	0,0045	0,0023	27,57204	0,0036	0,0005	30,95783	0,0039	0,0010	0,004359	198.023	870.444.000
142	Negeri HATU	672.421	Tertinggal	9	211.289	4.209	0,0110	0,0011	663	0,0114	0,0057	31,02551	0,0040	0,0006	30,75828	0,0038	0,0010	0,008343	379.004	1.262.715.000
XIV	KECAMATAN TELUTIH																			
143	Negeri ULAHAHAN	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	637	0,0017	0,0002	177	0,0030	0,0015	21,24068	0,0028	0,0004	78,02173	0,0097	0,0024	0,004523	205.482	877.903.000
144	Negeri LAHA KABA	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1.076	0,0028	0,0003	379	0,0065	0,0033	7,965257	0,0010	0,0002	69,97477	0,0087	0,0022	0,005862	266.304	1.361.303.000
145	Negeri LAFA	672.421	Tertinggal	6	-	1.016	0,0026	0,0003	218	0,0037	0,0019	24,78699	0,0032	0,0005	43,68474	0,0054	0,0014	0,003975	180.572	852.993.000
146	Negeri YAMALATU	672.421	Tertinggal	5	-	366	0,0010	0,0001	109	0,0019	0,0009	13,6282	0,0018	0,0003	53,21347	0,0066	0,0017	0,00295	134.010	806.431.000
147	Negeri HUNISI	672.421	Tertinggal	2	-	383	0,0010	0,0001	31	0,0005	0,0003	26,55086	0,0034	0,0005	46,29305	0,0058	0,0014	0,002321	105.451	777.873.000
148	Negeri LAIMU	672.421	Tertinggal	9	211.289	3.837	0,0100	0,0010	670	0,0115	0,0057	35,94577	0,0047	0,0007	47,83271	0,0059	0,0015	0,008932	405.798	1.289.508.000
149	Negeri MANEORATU	672.421	Tertinggal	4	-	330	0,0009	0,0001	95	0,0016	0,0008	36,57705	0,0047	0,0007	66,14786	0,0082	0,0021	0,003669	166.668	839.089.000
150	Negeri TEHUA	672.421	Berkembang	7	-	2.355	0,0061	0,0006	319	0,0055	0,0027	19,92243	0,0026	0,0004	56,70533	0,0071	0,0018	0,0055	249.862	922.284.000
151	Negeri LAHA	672.421	Berkembang	5	-	429	0,0011	0,0001	122	0,0021	0,0010	22,1319	0,0029	0,0004	69,69024	0,0087	0,0022	0,003755	170.606	843.028.000
152	Negeri WOLU	672.421	Tertinggal	8	211.289	1.960	0,0051	0,0005	422	0,0072	0,0036	30,98838	0,0040	0,0006	59,25599	0,0074	0,0018	0,006575	298.709	1.182.420.000

No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = $\frac{-942+15+18}{15+18}$	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
XV	KECAMATAN SERUT TIMUR SETI																			
153	Negeri SETI	672.421	Tertinggal	10	211.289	2.524	0,0066	0,0007	1.196	0,0205	0,0103	622,9243	0,0807	0,0121	42,51631	0,0053	0,0013	0,024349	1.106.193	1.989.903.000
154	Negeri KOBISONTA	672.421	Berkembang	7	-	3.018	0,0079	0,0008	234	0,0040	0,0020	45,7618	0,0059	0,0009	37,59324	0,0047	0,0012	0,004851	220.402	892.823.000
155	Negeri WAILOPING	672.421	Tertinggal	4	-	2.120	0,0055	0,0006	103	0,0018	0,0009	2,233752	0,0003	0,0000	41,41064	0,0052	0,0013	0,002766	125.677	798.098.000
156	Negeri TIHUANA	672.421	Tertinggal	5	-	804	0,0021	0,0002	104	0,0018	0,0009	9,190681	0,0012	0,0002	59,27365	0,0074	0,0018	0,003123	141.882	814.303.000
157	Negeri WAITILA	672.421	Tertinggal	4	-	949	0,0025	0,0002	98	0,0017	0,0008	16,24615	0,0021	0,0003	52,58432	0,0065	0,0016	0,003039	138.041	810.462.000
158	Negeri WAIPUTIH	672.421	Tertinggal	6	-	1.080	0,0028	0,0003	190	0,0033	0,0016	44,56088	0,0058	0,0009	40,48951	0,0050	0,0013	0,004036	183.368	855.789.000
159	Negeri WAIMUSAL	672.421	Tertinggal	6	-	507	0,0013	0,0001	154	0,0026	0,0013	12,25424	0,0016	0,0002	60,49533	0,0075	0,0019	0,003572	162.287	834.708.000
160	Negeri TANAH MERAH	672.421	Tertinggal	6	-	1.254	0,0033	0,0003	223	0,0038	0,0019	21,98337	0,0028	0,0004	42,06199	0,0052	0,0013	0,003975	180.566	852.988.000
161	Negeri AKETERNATE	672.421	Tertinggal	10	211.289	1.254	0,0033	0,0003	859	0,0147	0,0074	13,42396	0,0017	0,0003	46,03356	0,0057	0,0014	0,009388	426.478	1.310.188.000
162	Negeri NAMTO	672.421	Tertinggal	5	-	413	0,0011	0,0001	134	0,0023	0,0011	12,47705	0,0016	0,0002	43,05139	0,0054	0,0013	0,002838	128.938	801.359.000
163	Negeri LOPING MULYO	672.421	Tertinggal	2	-	28	0,0001	0,0000	28	0,0005	0,0002	20,97504	0,0027	0,0004	58,35918	0,0073	0,0018	0,00247	112.203	784.625.000
164	Negeri WONOSARI	672.421	Tertinggal	4	-	134	0,0003	0,0000	80	0,0014	0,0007	12,26017	0,0016	0,0002	35,99337	0,0045	0,0011	0,002079	94.433	766.854.000

No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = $\frac{942 \times 15 + 18}{15 + 18}$	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
XVI KECAMATAN SERUT TIMUR KOBİ																				
165	Negeri KOBİ	672.421	Berkembang	7	-	1.399	0,0036	0,0004	239	0,0041	0,0021	20,05239	0,0026	0,0004	43,65608	0,0054	0,0014	0,004162	189.063	881.484.000
166	Negeri SARIPUTIH	672.421	Tertinggal	9	211.289	1.820	0,0047	0,0005	706	0,0121	0,0061	7,917066	0,0010	0,0002	46,77923	0,0058	0,0015	0,008139	369.733	1.253.443.000
167	Negeri MANEO RENDAH	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	956	0,0025	0,0002	692	0,0119	0,0059	139,2527	0,0180	0,0027	81,64261	0,0102	0,0025	0,011431	519.306	1.614.305.000
168	Negeri KOBIMUKTI	672.421	Tertinggal	6	-	1.199	0,0031	0,0003	184	0,0032	0,0016	2,228044	0,0003	0,0000	39,82025	0,0050	0,0012	0,003172	144.102	816.523.000
169	Negeri LEAWAY	672.421	Tertinggal	4	-	588	0,0015	0,0002	79	0,0014	0,0007	16,71033	0,0022	0,0003	44,34329	0,0055	0,0014	0,002534	115.136	787.558.000
170	Negeri SAMAL	672.421	Tertinggal	8	211.289	855	0,0022	0,0002	438	0,0075	0,0038	34,81318	0,0045	0,0007	40,22411	0,0050	0,0013	0,005907	268.373	1.152.084.000
171	Negeri MOROKAI	672.421	Tertinggal	6	-	1.110	0,0029	0,0003	205	0,0035	0,0018	20,42374	0,0026	0,0004	39,15029	0,0049	0,0012	0,003662	166.358	838.779.000
172	Negeri WAIMUSI	672.421	Tertinggal	7	-	666	0,0017	0,0002	291	0,0050	0,0025	20,14523	0,0026	0,0004	45,2568	0,0056	0,0014	0,004469	203.003	875.425.000
173	Negeri WAY ASIH	672.421	Tertinggal	2	-	584	0,0015	0,0002	24	0,0004	0,0002	8,262329	0,0011	0,0002	46,78696	0,0058	0,0015	0,001973	89.645	762.066.000
174	Negeri WAITONIPA	672.421	Tertinggal	7	-	515	0,0013	0,0001	323	0,0055	0,0028	27,38637	0,0035	0,0005	43,61302	0,0054	0,0014	0,004793	217.763	890.184.000
175	Negeri MARASAHUA	672.421	Tertinggal	5	-	318	0,0008	0,0001	131	0,0022	0,0011	21,59346	0,0028	0,0004	47,4247	0,0059	0,0015	0,003101	140.875	813.296.000
176	Negeri KABAUHARI	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	45	0,0001	0,0000	45	0,0008	0,0004	91,26986	0,0118	0,0018	76,46563	0,0095	0,0024	0,00455	206.692	879.114.000
XVII KECAMATAN SAPARUA TIMUR																				
177	Negeri OUW	672.421	Berkembang	7	-	1.584	0,0041	0,0004	236	0,0040	0,0020	17,63868	0,0023	0,0003	19,90416	0,0025	0,0006	0,003399	154.399	826.820.000
178	Negeri ULLATH	672.421	Berkembang	5	-	1.607	0,0042	0,0004	113	0,0019	0,0010	12,62558	0,0016	0,0002	28,24986	0,0035	0,0009	0,002511	114.096	786.517.000
179	Negeri SIRI SORI	672.421	Tertinggal	7	-	1.994	0,0052	0,0005	253	0,0043	0,0022	152,2497	0,0197	0,0030	23,40184	0,0029	0,0007	0,006377	289.705	962.127.000
180	Negeri SIRI SORI AMALATU	672.421	Tertinggal	7	-	2.227	0,0058	0,0006	326	0,0056	0,0028	33,42066	0,0043	0,0006	27,04781	0,0034	0,0008	0,004867	221.107	893.528.000
181	Negeri MAHU	672.421	Tertinggal	4	-	802	0,0021	0,0002	72	0,0012	0,0006	12,16141	0,0016	0,0002	37,32838	0,0046	0,0012	0,002223	101.012	773.434.000
182	Negeri TUHAHA	672.421	Berkembang	9	-	2.303	0,0060	0,0006	648	0,0111	0,0056	24,69415	0,0032	0,0005	40,89038	0,0051	0,0013	0,00791	359.341	1.031.762.000



No.	Kecamatan>Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = 9+12+ 15+18	(20)	(21) = (3) + (6) + (20)
183	Negeri IHAMAHU	672.421	Berkembang	6	-	1.636	0,0043	0,0004	193	0,0033	0,0017	22,46611	0,0029	0,0004	26,59558	0,0033	0,0008	0,003345	151.971	824.393.000
184	Negeri IHA	672.421	Tertinggal	2	-	332	0,0009	0,0001	21	0,0004	0,0002	0,018567	0,0000	0,0000	27,85048	0,0035	0,0009	0,001133	51.466	723.888.000
185	Negeri NOLLOTH	672.421	Berkembang	9	-	2.979	0,0078	0,0008	775	0,0133	0,0066	20,79508	0,0027	0,0004	38,91729	0,0048	0,0012	0,009038	410.598	1.083.019.000
186	Negeri ITAWAKA	672.421	Tertinggal	3	-	2.115	0,0055	0,0006	54	0,0009	0,0005	18,93837	0,0025	0,0004	37,43677	0,0047	0,0012	0,002546	115.662	788.083.000
Total		125.070.378			5.493.510	384.192	1	0,10	58.285	1	0,50	7.715	1	0,15	8.040	1	0,25	1	45.429.821	175.993.709.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa	175.993.709.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa	175.993.709.000
Pagu Alokasi Dasar	125.070.378.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	125.070.378.000
Pagu Alokasi Afirmasi	5.493.510.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	5.493.510.000
Pagu Alokasi Formula	45.429.821.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	45.429.821.000
Jumlah Desa	186

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIRIL ABUA

2	1				Sub Bidang.... Dukungan Pendidikan bagi Siswa
2	1	10			Miskin/Berprestasi
2	1	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa
2	2				Sub Bidang ....
2	3				Sub Bidang ....
2	4				Sub Bidang ....
2	5				Sub Bidang....
2	6				Sub Bidang ....
2	7				Sub Bidang ....
2	8				Sub Bidang ....
3					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>
3	1				Sub Bidang ....
3	2				Sub Bidang....
3	3				Sub Bidang ....
3	4				Sub Bidang ....
4					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
4	1				Sub Bidang ....
4	1	01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
4	2				Sub Bidang ....
4	3				Sub Bidang....
4	4				Sub Bidang....
4	5				Sub Bidang ....
4	6				Sub Bidang ....
4	7				Sub Bidang....
5					<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri</b>
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak
					<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</b>
			6		<b>PEMBIAYAAN</b>
			6	1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>
			6	1	1 SILPA Tahun Sebelumnya
			6	1	2 Pencairan Dana Cadangan
			6	1	3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
			6	2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>
			6	2	1 Pembentukan Dana Cadangan
					- Modal Awai
					- Pengembangan Usaha
					dst.....
			6	2	2 Penyertaan Modal Desa
					<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>

(Negeri), (tanggal), (bulan), (tahun)

BENDAHARA NEGERI .....


Disetujui oleh,  
Kepala Pemerintah Negeri

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Negeri
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30 %. - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %. - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %. - Laporan pelaksana kegiatan dan foto sebesar 100 %.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Negeri/Negeri Administratif pada bidang Pembangunan Negeri
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

RS BUPATI MALUKU TENGAH,   
TUASIKAL ABUA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN: MALUKU TENGAH KECAMATAN :  
DESA : TAHUN : 2018

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBUHAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAKUSIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBUHAMIL			
2	ANAK USIA 0-23 BULAN			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASIDANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

KABUPATEN MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA